

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan : 1993).

Pembangunan nasional adalah suatu harapan untuk rakyat Indonesia yang mencita-citakan Indonesia yang adil dan makmur sejahtera baik secara moral maupun spiritual. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun ada pendelegasian kepada daerah. Perubahan tersebut memberikan harapan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem desentralisasi ini dilaksanakan dengan melalui kebijakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah melaksanakan roda pemerintahan secara mandiri, tetapi tetap melakukan koordinasi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan otonomi daerah ini, bisa membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya. Pemerintah daerah bisa dengan cepat melakukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Adisasmita (2010) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan bagi kepala daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Kewenangan yang dimaksud dapat berupa pengelolaan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan bersama.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Dibawah ini grafik penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sampai 2014.

**Grafik 1.1**  
**Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Kupang serta Kontribusi Pajak Daerah**  
**Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun 2010-2014**



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan data pada grafik 1.1 di atas secara umum dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Kupang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Namun dari segi kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD mengalami cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2010 kontribusi Pajak Daerah sebesar 33.9% dari total PAD, terus meningkat pada tahun 2011 sebesar 46.6%, pada tahun tahun 2012 sebesar 47.7% dan pada tahun 2013 sebesar 50.9% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 50.2%.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa ada 3 macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama 5 tahun sebesar Rp 73.506.179.878 di susul pajak BPHTB sebesar Rp 28.578.453.438 dan Pajak Restoran sebesar Rp 20.846.863.645. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah pajak parkir, total penerimaannya selama lima tahun hanya sekitar Rp 518.337.800.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Macam - Macam Pajak Daerah Kota Kupang**  
**Tahun 2010 – 2014**  
**(Rupiah)**

No	Pajak Daerah	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	1.900.000.000	2.097.770.000	2.549.419.000	2.619.562.437	3.015.487.000	3.617.254.144	5.107.468.000	4.332.621.400	5.186.781.084	5.746.102.399
2	Pajak Restoran	2.000.000.000	2.114.820.000	2.681.000.000	2.669.778.888	2.881.000.000	3.064.127.052	4.425.125.159	5.396.249.494	4.900.000.000	7.601.888.211
3	Pajak Hiburan	350.000.000	408.386.000	600.000.000	760.425.941	909.000.000	1.034.719.132	2.008.134.428	1.594.268.000	1.654.855.000	1.336.665.149
4	Pajak Reklame	800.000.000	819.134.000	1.025.000.000	940.458.832	1.100.000.000	1.179.185.453	1.530.000.000	1.287.491.279	1.602.171.280	2.083.615.881
5	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000	7.126.376.000	8.552.750.000	9.619.193.820	14.380.000.000	15.689.200.229	18.000.000.000	19.039.177.740	19.000.000.000	22.032.232.089
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	600.000.000	660.959.000	630.000.000	255.392.000	550.000.000	679.911.000	757.000.000	1.036.679.000	915.460.000	819.114.579
7	Pajak Parkir	-	-	96.000.000	164.120.000	96.000.000	88.110.000	165.000.000	110.799.900	224.100.000	155.307.900
8	Pajak BPHTB	-	-	4.000.000.000	5.171.651.764	5.100.000.000	6.216.597.249	6.900.000.000	8.292.775.000	6.900.000.000	8.897.429.425
9	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	100.000.000	56.388.000	140.000.000	161.454.820
10	Pajak Bumi & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000.000	7.688.286.616

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi lebih baik serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kota Kupang hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan timbul pertanyaan terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah, pada dasarnya efektivitas digunakan untuk menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam rangka mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Alasan ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2010-2014”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas peranan pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peranan pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas peranan pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Referensi bagi pihak-pihak seperti Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Secara akademis, dapat diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang Analisis Efektivitas Peranan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Kupang.
3. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dimasa mendatang serta sebagai evaluasi bagi perencanaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.